

BAB IV

ANALISIS TERHADAP FATWA DSN-MUI NO.28/DSN-MUI/III/2002

A. Latar Belakang Lahirnya Fatwa DSN-MUI Tentang Jual beli Al-Sharf

Gerakan kebangkitan Islam (*Islamic revivalism*), dapat dikatakan juga sebagai *Tajdid*, merupakan sebuah proses pembaharuan yang dilakukan oleh sekelompok umat Islam untuk menghidupkan kembali semua struktur sosial, moral dan agama kepada dasar aslinya, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Menurut para ahli, definisi syariah adalah: “*Segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar yang mengenai akhlak*”. Dengan demikian, “syariah” itu adalah nama bagi hukum-hukum yang bersifat amaliah.¹ Syari'ah mencakup seluruh aktivitas yang dilakukan oleh seorang muslim dengan aturan-aturan halal dan haram, serta perilaku baik dan buruk. Syari'ah bertumpu pada kekuatan iman dan budi pekerti (akhlak) serta memiliki implikasi balasan baik di dunia maupun di akhirat.

Antara syari'ah dan fikih terdapat perbedaan yang pokok, antara lain, yaitu pertama, syari'ah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, terdapat di dalam al-qur'an dan hadist. Sedangkan fikih terdapat dalam kitab-kitab fikih. Dengan demikian, jika berbicara tentang syari'ah, yang dimaksud adalah wahyu Allah dan sunnah Rasul, dan jika berbicara tentang fikih maka yang dimaksud adalah pemahaman

¹ Amir Syarifuddin *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011) h.2

manusia yang memenuhi syarat tentang syari'at dan hasil pemahaman itu; kedua, syari'at bersifat fundamental dan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas karena kedalamannya. Oleh banyak ahli, dimasukkan juga akidah dan akhlak. Fiqih bersifat instrumental, ruang lingkungannya terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia, yang biasanya disebut sebagai perbuatan hukum; ketiga, syari'at adalah ketentuan Allah dan Rasul-Nya, karena itu berlaku abadi, sedangkan fiqih adalah hanya pikiran manusia yang tidak berlaku abadi, dapat berubah dari masa ke masa; keempat, syari'ah hanya satu, sedangkan fiqih mungkin bisa lebih dari satu, misalnya terlihat pada aliran-aliran hukum yang disebut dengan istilah madzhab; kelima, syari'ah menunjukkan kesatuan dalam Islam, sedangkan fiqih menunjukkan keseragamannya.²

Perkembangan kehidupan masyarakat, ternyata tidak seluruh kebutuhan hukum masyarakat terpenuhi melalui peraturan yang di buat oleh pemerintah. Fatwa, satu di antara bentuk hukum yang dapat memenuhi kekosongan hukum untuk memecahkan permasalahan dalam bidang hukum Islam. Keberadaan fatwa di Indonesia sangat beragam, hal ini di sebabkan oleh banyaknya lembaga maupun individu yang membuatnya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tentang hukum Islam yang diajukan oleh masyarakat.

Dalam menghadapi perkembangan ekonomi syariah yang signifikan di Indonesia, diperlukan suatu perangkat peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian hukum kepada praktisi hukum ekonomi syariah. di dalam konstitusi, kegiatan ekonomi syariah secara implisit di dasarkan pada UU No.7 tahun 1992 tentang

² Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 45-46

Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, UU No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat, UU No.41 tahun 2004 tentang Wakaf, UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.³

Selain peraturan perundang-undangan tersebut, para praktisi ekonomi syariah, masyarakat dan pemerintah membutuhkan fatwa-fatwa terkait ekonomi syariah dari para ulama atau lembaga-lembaga yang berkompoten mengeluarkan fatwa sebagai suatu pegangan atau petunjuk untuk menjalankan kegiatan ekonomi syariah. Perkembangan ekonomi syariah yang begitu cepat harus diimbangi dengan fatwa-fatwa ekonomi syariah yang valid dan akurat. Untuk lebih meningkatkan dan memenuhi harapan umat Islam Indonesia terhadap ekonomi syariah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999 telah membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN). Lembaga ini, yang beranggotakan para ahli hukum Islam, serta ahli dan praktisi ekonomi, terutama sektor keuangan, berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat, di samping itu, lembaga ini bertugas, untuk menggali, serta menguji dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) untuk di jadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga-lembaga keuangan syariah, serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya. Berbeda dengan opini syariah yang di buat oleh DPS, fatwa yang di keluarkan oleh DSN berlaku untuk seluruh Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

³ Yeni Salma Barlinti *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, h.2

Dewan Syari'ah Nasional setelah menimbang:

- a. Bahwa dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan, seringkali diperlukan transaksi jual beli mata uang (*as-sharf*), baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis.
- b. Bahwa dalam '*urf tijari* (tradisi perdagangan), dikenal beberapa bentuk transaksi jual beli mata uang (*as-sharf*), yang status hukumnya dalam pandangan ajaran Islam berbeda antara satu bentuk dengan bentuk lain
- c. Bahwa oleh karena itu, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang transaksi jual-beli mata uang (*as-sharf*), agar kegiatan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam dan untuk di jadikan pedoman Lembaga Keuangan Syariah (LKS).⁴

B. Dasar Hukum Fatwa MUI Tentang Jual Beli Al-Sharf

Penukaran Valas merupakan jasa yang di berikan bank syariah untuk membeli atau menjual valuta asing yan sama (*single currency*) maupun berbeda (*multi currency*), yang hendak di tukarkan atau di kehendaki oleh nasabah. Akad yang di gunakan adalah akad *sharf*. Fatwa yang di jadikan dasar hukum adalah fatwa DSN No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (Al-Sharf)

Keputusan fatwa tersebut menggunakan beberapa dalil yang dijadikan dasar hukum oleh DSN. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya maka penulis akan mengkaji dan meneliti kembali dalil-dalil yang

⁴ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Gramedia, 2010), h. 316

digunakan oleh DSN MUI dalam keputusannya tersebut. Dalil-dalil tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

Menimbang :

- a. Bahwa dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan, seringkali diperlukan transaksi jual beli mata uang (*ash-sharf*), baik antar mata uang sejenis maupun mata uang berlainan jenis
- b. Bahwa dalam *'urf tijari* (tradisi perdagangan), dikenal beberapa bentuk transaksi jual-beli mata uang (*as-sharf*), yang status hukumnya dalam pandangan ajaran Islam berbeda antara satu bentuk dengan bentuk lain.
- c. Bahwa oleh karena itu, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang jual beli mata uang (*as-sharf*) agar kegiatan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam dan untuk dijadikan pedoman Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Mengingat :

1. Al-Qur'an

Terdapat satu ayat al-Qur'an yang digunakan sebagai landasan atau dasar hukum oleh DSN yaitu surah al-Baqarah ayat 275, yang menerangkan secara umum tentang hukum jual beli dan riba:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Qs: Al-Baqarah: 275).⁵

⁵ Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014) h.158

2. Hadis Nabi

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“*Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak).*”⁶

3. Hadits Nabi riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’i, dan Ibnu Majah, dengan teks Muslim dari Ubadah bin Shamit, Nabi. SAW bersabda:

لذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَلُبُرٌّ بِالْبُرِّ وَشَعِيرٌ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَلَمْلَحٌ بِالْمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبَيْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

“(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, maka jualah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.” (HR. Muslim).⁷

4. Hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa’i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khatthab, Nabi SAW bersabda:

... الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ...

“(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai.” (HR. Muslim).⁸

⁶ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015) h.452

⁷ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013) h.674

⁸ Imam Asy-Syafi’i, *Syarah Musnad Syafi’i*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011) h.650

5. Hadits Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan jangan menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.”⁹

6. Hadits Nabi riwayat Muslim dari Bara' bin 'azib dan Zaid bin Arqam:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا.

“Rasulullah SAW melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai).”¹⁰

7. Hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi SAW bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَلْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Perdamaian (musyawarah mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka

⁹ Imam Asy-Syafi'i, *Syarah Musnad Syafi'i*, h.665

¹⁰ Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, ... h.159

kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”¹¹

8. Ijma. Ulama sepakat (*Ijma*) bahwa akad *as-sharf* disyariatkan dengan syarat-syarat tertentu.

Memperhatikan :

1. Surat dari Pimpinan Unit Usaha Syariah Bank BNI Nomor: UUS/2/878
2. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN pada hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H/ 28 Maret 2002 M.

Memutuskan

Dewan Syari'ah Nasional Menetapkan: Fatwa Tentang Jual Beli Mata Uang (*as-sharf*)

Pertama : Ketentuan Umum

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
- b. Pada transaksi yang dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*)
- c. Pada transaksi yang berlainan jenis mata uang maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Kedua : Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing dan Hukumnya

¹¹ Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, h.160

- a. Transaksi Spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.
- b. Transaksi Forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan dikemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil-hajjah*).¹²
- c. Transaksi Swap, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian atau penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maysir* (spekulasi).

¹² Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, h.162

- d. Transaksi Option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maysir* (spekulasi).

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Keberadaan fatwa sangat dibutuhkan untuk menjawab persoalan yang muncul di masyarakat. Fatwa sendiri dapat diartikan sebagai jawaban atas persoalan-persoalan syariah atau perundang-undangan yang belum jelas. Dari pengertian fatwa diatas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Fatwa Dewan Syariah Nasional merupakan jawaban terhadap masalah transaksi yang terjadi pada bank-bank syariah yang ada di indonesia. Pertimbangan Dewan Syariah Nasional dalam menetapkan Fatwa mengacu pada transaksi atau kegiatan perdagangan yang membutuhkan mata uang yang sama atau berbeda baik mata uang sejenis atau berlainan jenis, dan agar kegiatan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. Maka fatwa tentang jual beli mata uang (al-sharf) dianggap perlu sebagai pedoman dalam melakukan transaksi tersebut.

Persoalan mendasar dalam perkembangan hukum Islam sepanjang sejarah sepeninggal Rasulullah Saw. adalah bahwa nash al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw. terbatas jumlahnya, sementara persoalan hukum yang muncul akibat perubahan sosial tidak akan pernah habis

selama kehidupan manusia masih berlanjut, sehingga upaya penalaran dan pengembangan hukum Islam dibutuhkan di sini, tanpa menafikan kedua sumber di atas. Sehingga keberadaan fatwa sangat dibutuhkan untuk menjawab persoalan yang muncul di masyarakat untuk dijadikan pedoman.

Ayat Al-Qur'an yang digunakan sebagai sandaran fatwa ini adalah tentang jual beli yaitu QS. Al-Baqarah ayat 275. Yang mana Allah menghalalkan segala macam bentuk jual beli dan mengharamkan riba. Sedangkan Hadist yang digunakan adalah hadits tentang pertukaran jual beli emas dan perak dengan persyaratan tertentu. Dan sandaran ketiga dari Fatwa ini ialah Ijma bahwa akad *ash-sharf* disyariahkan dengan syarat-syarat tertentu.

Merujuk uraian di atas, Menurut penulis fatwa tentang jual beli mata uang relevan dengan pendapat para ulama karena dalam memperjuabelikan mata valuta asing yang tidak dilakukan secara tunai tidak diperbolehkan karena tidak sah jual beli uang dengan sistem penangguhan bahkan harus dilakukan secara tunai di tempat transaksi, hanya saja yang menjadi kriteria tunainya sesuatu itu menurut ukurannya sendiri. Namun walaupun yang dipertukarkan tidak satu jenis, walaupun bentuk mata uang yang dipertukarkan tidak sama maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi, dan syaratnya hanya satu, yaitu harus secara kontan. Dalam transaksi valuta asing seperti *Spot*, *Forward*, *Swap*, *Option*, hanya transaksi *Spot* yang diperbolehkan karena transaksi tersebut penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari dan merupakan transaksi internasional. Sedangkan transaksi *Swap*,

Forward, dan *Option* merupakan transaksi bersyarat yang tidak sesuai dengan ketentuan jual beli mata uang secara syara’.

Secara umum, keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan justifikasi bahwa jual beli mata uang pada prinsipnya adalah boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
2. Transaksi yang dilakukan harus sama nilainya dan secara tunai.
3. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku dan secara tunai.

Untuk jenis transaksi pada transaksi valuta asing, transaksi Spot hukumnya boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu 2 hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari. Sedangkan untuk transaksi *Forward*, *Swap* dan *Option* hukumnya dianggap haram, karena didalamnya terdapat unsur spekulasi (*maysir*).

Fatwa ini berlaku sejak tanggal 28 Maret 2002. Dari kutipan diatas, kecenderungan fatwa ini adalah lebih mengacu kepada pendapat Imam Syafi’i dan Hanafi. Selain itu, dalam fatwa tersebut didasarkan pada emas dan perak yang mana merupakan mata uang yang berlaku diawal Islam dan menukarnya sama dengan membelinya dengan catatan syarat jual beli mata uang tersebut sama dan sejenis serta dilakukan secara tunai, sehingga menempatkan uang sebagai komoditas. Dalam Islam uang merupakan sebagai alat tukar dan bukan komoditas.

Uang adalah standar ukuran harga, yakni sebagai media pengukur nilai harga komoditi dan jasa, dan perbandingan harga setiap komoditas dengan komoditas lainnya. Uang dalam fungsinya sebagai

standar ukuran umum harga berlaku untuk ukuran nilai dan harga dalam ekonomi, seperti berlakunya standar meter untuk ukuran jarak, atau ampere untuk mengukur tegangan listrik. Disinilah letak kelemahan fatwa ini, karena menurut penulis letak permasalahan jual beli mata uang terletak pada dijadikannya mata uang sebagai komoditas. Dalam fatwa hanya dijelaskan kebolehannya saja untuk melakukan transaksi jual beli mata uang, sedangkan tidak menjelaskan secara mendetail dan mendalam mengenai masalah uang sebagai sebuah komoditas.

C. Pola Istinbath Terhadap Fatwa Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)

Istinbath, dilihat dari sudut etimologi berasal dari *nabth* atau *nubuth* dengan kata kerja *nabatha*, *yanbuthu*, yang berarti air yang mula-mula keluar dari sumur yang digali. Dari kata kerja tersebut diubah menjadi muta'adi (transitif), sehingga menjadi *anbatha* dan *istanbatha*, yang berarti mengeluarkan air dari sumur. Jadi kata *Istinbath* pada asalnya berarti usaha mengeluarkan air dari sumber tempat persembunyiannya. Selanjutnya istilah di atas dipakai sebagai istilah fiqh dan ushul fiqh, yang berarti usaha mengeluarkan hukum dari sumbernya.¹³ Sedangkan secara terminologi, kata *Istinbath* berarti mengeluarkan atau mengambil makna (pengertian) dari nash dengan mengerahkan segala kemampuan dan potensi yang dimiliki. Menurut ilmu ushul fiqh, kata "ijtihad" identik dengan kata "*Istinbath*". Jadi ijtihad atau *Istinbath* ialah menggali hukum syara' yang belum ditegaskan secara langsung oleh nash Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian

¹³ Roibin, *Sosiologi Hukum Islam: Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'i* (Malang: UIN Malang Press, 2008), h.87-88.

kegiatan *Istinbath* hukum ini melahirkan ijtihad ulama yang merupakan kegiatan mencurahkan segala tenaga (pikiran) untuk menemukan hukum agama melalui cara tertentu dari sumber-sumber hukum islam.

Dalil secara etimologis berarti sesuatu yang dapat memberi petunjuk kepada yang dirasakan atau dipahami. Sedangkan secara terminologi ushul fiqh, dalil hukum adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan petunjuk yang dengan menggunakan pemikiran yang benar untuk menetapkan hukum syara yang bersifat amali, baik secara qath'i maupun dzanni.¹⁴

Dapat dipahami bahwa pada dasarnya yang disebut dengan dalil ialah sesuatu yang dapat dijadikan alasan atau pijakan dalam usaha menemukan dan menetapkan hukum syara' atas dasar pertimbangan yang benar dan tepat.

Oleh karena itu, dalam *Istinbath* hukum persoalan yang paling mendasar yang harus diperhatikan adalah menyangkut apa yang menjadi dalil atau pijakan yang dapat dipergunakan dalam menetapkan hukum syara' dari sesuatu persoalan yang dihadapi. Tentu saja, penetapan hukum harus didukung oleh pertimbangan yang tepat dan cermat dengan menggunakan dalil atau pijakan yang jelas. Jika dilihat dari segi keberadaannya, maka dalil dapat dibedakan kepada dua macam, yaitu:

1. Di antara hukum *syara'* ada yang dapat dipahami dengan mudah karena titah Allah itu sudah cukup jelas artinya dan pasti tujuannya.

¹⁴ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) cet. 1 h.100

2. Kadang kala hukum tidak dapat ditemukan dari apa yang tersurat dalam firman Allah secara jelas, oleh karena itu hukum itu tersirat di balik *lafadz* tersebut.¹⁵

Kegiatan *Istinbath* dan *ijtihad* merupakan pengerahan daya nalar ulama dalam menemukan dan menetapkan hukum. *Ijtihad* adalah usaha besar yang memerlukan pengerahan kemampuan. Cara menemukan hukum syar'i yaitu melalui *Istinbath* yang pengertiannya memungut atau mengeluarkan sesuatu dan dalam kandungan *lafadz*. Hal ini berarti bahwa *ijtihad* adalah usaha memahami *lafadz* dan mengeluarkan hukum dari *lafadz* tersebut. Jika persoalan hukum tidak terdapat dalam *lafadz*, maka ulama mujtahid akan menggunakan metode *Istinbath* lain seperti *ijma'*, *Qiyas*, *istihsan*, *maslahat mursalah* dan lain sebagainya dengan tetap bersandarkan kepada *lafadz* tersebut.¹⁶ *Istinbath* mengandung arti lebih menekankan bagaimana cara yang ditempuh ulama dalam menemukan hukum dari sumbernya. Sedangkan *ijtihad* merupakan kegiatan ulama dalam memahami, menemukan, dan merumuskan hukum dari sumbernya.

Dalam melakukan *Ijtihad* DSN-MUI dalam menetapkan fatwa berlandaskan dalil-dalil Al-Quran Al-Hadits, kaidah *ushul fiqh* serta pendapat para ulama yang tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat. Tentang jual beli mata uang Komisi fatwa DSN menggunakan dasar hukum pada Al-Qur'an, As-Sunnah dan *Ijma*. Dasar hukum pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275. Dalam hal ini, penafsiran Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 yaitu orang yang memakan *riba*

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h.233-234

¹⁶ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 238-239.

tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan yang demikian itu adalah disebabkan karena mereka berpendapat bahwa sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sebab riba diharamkan karena mengandung unsur kedzaliman terhadap orang lain.

Dan dari beberapa hadist yang digunakan oleh komisi fatwa DSN sebagai dasar hukum jual beli mata uang mengacu kepada transaksi pertukaran antara emas dengan emas, perak dengan perak gandum dengan gandum, kurma dengan kurma merupakan transaksi yang harus sama-sama harus dibayar secara kontan serta harus sama timbangan serta takarannya. Yaitu, takaran dalam barang-barang yang ditakar dan timbangan untuk barang-barang yang ditimbang. Juga disyaratkan harus dibayar secara tunai serta serah terima dilakukan di majelis akad.

Selain Al-Qur'an dan Al-Hadits, adapula ijma yang dijadikan pedoman atau cara DSN-MUI dalam penetapan fatwa tentang jual beli mata uang (as-sharf). Ijma yang dijadikan dasar hukum fatwa DSN adalah ijma ulama tentang diperbolehkannya jual beli mata uang dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat yang tidak berguna bagi kehidupan dan juga membahayakan kehidupan.

Pada metode *ijtihad* yang dilakukan oleh DSN-MUI tampak sekali bahwa penalaran memainkan peranan penting dalam mengambil suatu pendapat tentang suatu hukum yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Hal ini lumrah dalam alam *ijtihad* namun tidak berarti akan dapat dilakukan dengan begitu mudahnya.

Dalam hukum Islam terdapat aturan-aturan yang berkaitan dengan penentuan hukum terhadap sesuatu hal. Aturan-aturan tersebut tidak lain adalah mengenai tata urutan pengambilan hukum terhadap sesuatu masalah yang secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁷

- a. Al-Qur'an, yakni sebagai sumber utama dari segala sumber hukum Islam yang merupakan firman Allah (Kalamullah) yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW
- b. Sunnah, yakni segala sesuatu perkataan, perbuatan, maupun ketetapan Nabi Muhammad SAW. Sunnah merupakan penjelas hukum yang belum ada kejelasan secara detail atau bahkan belum ada ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an.
- c. *Ijtihad*, yakni pengambilan suatu hukum yang belum ada kejelasannya dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Metode ini dapat digunakan secara perorangan maupun secara bersama-sama (jama'ah).

Menurut ulama ushul melihat bahwa ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist terbatas jumlahnya, sementara permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat senantiasa muncul dan jawabannya tidak senantiasa ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam menghadapi kasus yang baru yang ditemukan dalam nash. Kemudian para mujtahidin berijtihad guna menetapkan suatu hukum yang baru tersebut. Ulama ahli fiqh dalam menggali hukum atau memecahkan persoalan, langkah pertama yang ditempuh dicari dalam al-Qur'an kalau ketetapannya sudah ada nashnya, maka yang dilakukan adalah meneliti al-sunnah dan apabila al-sunnah tidak ada nashnya, maka ulama ahli ushul fiqh

¹⁷ Mengenai tata urutan *ijtihad* dapat dilihat dalam M. Idris Ramilyo, *Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 109-110.

menempuh dalam pemeriksaan putusan para mujtahidin yang menjadi ijma (keepakatan bersama) dari satu masa, tentang masalah yang dicari ketetapan hukumnya.

Dalam jual beli mata uang, ulama sepakat dengan syarat tunai, tetapi mereka berbeda pendapat tentang waktu yang membatasi pengertian tunai ini. Imam Hanafi dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa jual beli mata uang terjadi harus secara tunai selama kedua belah pihak belum berpisah, baik penerimaannya segera ataupun lambat. Artinya penerimaannya bisa dengan perjanjian waktu tertentu. Berbeda dengan Imam Malik yang berpendapat jika penerimaannya pada majlis terlambat, maka jual beli itu batal, meski kedua belah pihak belum berpisah. Sementara itu ulama kontemporer, seperti Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa memperjual belikan valuta asing yang tidak dilakukan secara tunai tidak diperbolehkan. Hanya saja yang di jadikan kriteria tunainya sesuatu itu menurut ukurannya sendiri-sendiri. Dalam hal ini menurut Yusuf Qardhawi, syara telah menyerahkan ukuran tersebut kepada adat kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat. Walaupun demikian, realita tunai ini juga mengikuti hukum darurat yang diukur sesuai dengan ukurannya. Justru itu umat Islam tidak di perkenankan untuk menjual apa yang dibelinya kecuali setelah diterimanya terlebih dahulu barang itu menurut adat kebiasaan yang berlaku.

Jika melihat penjelasan berdasarkan dalil-dalil dapat diketahui bahwa dalam mengambil dan menetapkan hukum tentang jual beli mata uang, Dalam keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan terkait dengan syarat tunai dalam transaksi jual beli terutama mengenai jangka waktu, komisi fatwa DSN-MUI bersandar mengikuti pendapat imam syafi'i

dan imam abu hanifah hal ini sesuai dengan jenis transaksi spot mengenai diperbolehkannya tenggang waktu didalam melaksanakan transaksi tersebut paling lama selama 2 hari dan tidak mengikuti pendapat Imam Malik yang tidak boleh ada tenggang waktu dalam transaksi tersebut. Walaupun Imam Malik termasuk aliran *ahl-hadist*, bukan berarti beliau juga menolak secara mentah-mentah terhadap *ar-ra'yu*, karena beliau juga menggunakan *maslahah mursalah* yang mana termasuk dalam *ar-ra'yu*

Maslahah mursalah ialah maslahat-maslahat yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syari'at islam dan tidak dipotong dengan dalil-dalil yang khusus baik bersifat melegitimasi maupun membatalkan masalah tersebut.¹⁸

Dapat ditarik benang merah bahwa DSN-MUI membolehkann jual beli mata uang yang sejenis maupun yang tidak sejenis dengan syarat-syarat khusus, yaitu: tunai dan kadarnya sama. Metode yang digunakan oleh DSN-MUI adalah metode *bayani*, yaitu metode analisis kebahasaan untuk memberikan penjelasan-penjelasan makna teks Al-Qu'an dan Sunnah untuk menemukan hukum yang terkandung dalam *nash* yang bersifat *dzanni*, baik dari segi lafal atau makna yang terkandung dan jalannya sampai kepada kita. Adapun terkait perbedaan mengenai masalah waktu, perbedaannya hanya terletak pada interpretasi batasan istilah tunai dalam tansaksi. Syafi'i dan Hanafi berpendapat bahwa tenggang waktu bisa diundur selama kedua belah pihak belum meninggalkan majlis, sedangkan Maliki tidak ada tenggang waktu antara terjadinya akad dengan terjadinya serah terima

¹⁸ Abdullah Jarir *Teori-Teori Hukum Islam*, (Serang: September, 2014) h.31

barang. *Pertama*, harus ada kesamaan. Jika mata uang yang dipertukarkan adalah sama, maka jumlahnya harus ada kesamaan (*at-tasawi*) dalam hal berat atau takarannya. *Kedua*, harus ada serah terima (*taqabudh*) dimajlis akad, yakni harus secara kontan.